



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

**NOMOR INDUK MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI BARU DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa dengan bertambahnya fakultas dan program studi, perlu menata kembali susunan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Nomor Induk Mahasiswa pada Program Studi Baru di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI BARU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana untuk program studi multidisiplin.
4. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Nomor Induk Mahasiswa untuk selanjutnya disingkat NIM adalah nomor identitas yang bersifat unik yang diberikan oleh Universitas Negeri Semarang kepada mahasiswa.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.
8. Pendidikan Profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus.

9. Pendidikan Vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu yang mencakup program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan.

Pasal 2

- (1) NIM diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan sah dan terdaftar pada salah satu program studi yang diselenggarakan UNNES.
- (2) NIM yang telah diberikan kepada mahasiswa pada dasarnya bersifat tetap dan dipergunakan sebagai nomor identitas sampai dengan yang bersangkutan lulus.
- (3) Perubahan NIM dapat dilakukan apabila mahasiswa yang bersangkutan pindah program studi, pindah fakultas, atau karena alasan lain yang sah.

Pasal 3

- (1) NIM yang memperoleh izin pindah program studi di dalam lingkungan UNNES akan disesuaikan dengan nama fakultas, nama jurusan, dan jenis program studi serta nomor urut yang baru, sedangkan angka tahun masuk tetap.
- (2) NIM pindahan yang berasal dari luar Universitas Negeri Semarang akan disesuaikan dengan nama fakultas, nama jurusan, dan jenis program studi serta nomor urut yang baru, sedangkan angka tahun masuk tetap.
- (3) Angka tahun masuk tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah angka tahun ketika mahasiswa yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa baru.

Pasal 4

- (1) NIM terdiri atas sepuluh angka arab yang merupakan simbol yang mewakili secara berturut-turut sebagai berikut:

- a. dua angka pertama adalah simbol tahun masuk;
 - b. dua angka selanjutnya adalah urutan fakultas atau pascasarjana;
 - c. dua angka berikutnya adalah kode urutan program studi; dan
 - d. empat angka selanjutnya adalah urutan verifikasi registrasi mahasiswa per fakultas.
- (2) Simbol tahun diwakili dengan mencantumkan 2 (dua) digit terakhir dari tahun angkatan masuk mahasiswa, sebagai contoh : tahun 2023 maka yang digunakan adalah angka 23.
- (3) Angka yang mewakili nama Fakultas atau Sekolah Pascasarjana terdiri atas dua angka arab dengan urutan sebagai berikut:
- 01 = Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi (FIPP);
 - 02 = Fakultas Bahasa dan Seni (FBS);
 - 03 = Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP);
 - 04 = Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA);
 - 05 = Fakultas Teknik (FT);
 - 06 = Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK);
 - 07 = Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB);
 - 08 = Fakultas Hukum (FH);
 - 09 = Fakultas Kedokteran (FK);
 - 99 = Sekolah Pascasarjana (SP).
- (4) Dua angka berikutnya adalah kode urutan program studi dalam fakultas tersebut.
- (5) Angka urutan verifikasi registrasi mahasiswa terdiri dari 4 (empat) digit angka dimulai dari angka 0001 s.d. seterusnya.
- (6) Dalam hal mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) terdaftar sebelum semester gasal tahun 2023/2024 maka tetap menggunakan NIM lama.
- (7) Penerapan NIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 30 Mei 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

TTD

S MARTONO



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

NOMOR INDUK MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI BARU

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PENERAPAN NOMOR INDUK MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI BARU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Fakultas/Pascasarjana	Kode - Program Studi	Jenjang	Urutan Registrasi	NIM	Digit 1 dan 2	Digit 3 dan 4	Digit 5 dan 6	Digit 7 s.d 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Matematika dan IPA	415240 - Statistika dan Sains Data	S1	1	2304220001	23	04	22	0001
			2	2304220002	23	04	22	0002
			3	2304220003	23	04	22	0003
Teknik	565160 - Pendidikan Vokasi	S3	1	2305180001	23	05	18	0001
			2	2305180002	23	05	18	0002
			3	2305180003	23	05	18	0003
	505100 - Profesi Insinyur	Profesi	1	2305190001	23	05	19	0001
			2	2305190002	23	05	19	0002
			3	2305190003	23	05	19	0003
Hukum	815160 - Ilmu Hukum	S3	1	2308030001	23	08	03	0001
			2	2308030002	23	08	03	0002
			3	2308030003	23	08	03	0003
Kedokteran	915040 - Kedokteran	S1	1	2309060001	23	09	06	0001
			2	2309060002	23	09	06	0002

Fakultas/Pascasarjana	Kode - Program Studi	Jenjang	Urutan Registrasi	NIM	Digit 1 dan 2	Digit 3 dan 4	Digit 5 dan 6	Digit 7 s.d 10
			3	2309060003	23	09	06	0003
	915100 – Profesi Dokter	Profesi	1	2309070001	23	09	07	0001
2			2309070002	23	09	07	0002	
3			2309070003	23	09	07	0003	

Catatan:

- digit 1 dan 2 = tahun angkatan
- digit 3 dan 4 = kode fakultas
- digit 5 dan 6 = kode urutan program studi di fakultas
- digit 7 s.d. 10 = urutan registrasi (*increment leading zero*)

Ditetapkan di Semarang

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.